



P U T U S A N

Nomor : 0412/Pdt.G/2016/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang di dilaksanakan di Balai Sidang Pulau Kijang Kecamatan Reteh (siding keliling) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Benuang Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tanggal 18 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 18 Juli 2016, dengan register Nomor : 0412/Pdt.G/2016/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/17/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal mula-mula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Duri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa kemuning tua hingga pisah;

5. Bahwa sejak bulan september tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat pergi dengan alasan mau kerumah orang tuanya sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah di ucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 074/17/III/2010, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah di periksa oleh Majelis Hakim, telah ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 14 Maret 2010, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kemuning pada bulan Maret 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kemuning Tua, dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2012, dimana Tergugat pergi dengan alasan mengunjungi orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi ianya tidak pernah tidak ada mengirim nafkah atau meninggalkan harta atau usaha untuk nafkah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi;
2. SAKSI II binti KATIO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret 2010 di Kecamatan Kemuning;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kemuning Tua, dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2012, dimana Tergugat pergi dengan alasan mengunjungi orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi ianya tidak pernah tidak ada mengirim nafkah atau meninggalkan harta atau usaha untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2010, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, dan Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2010, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2010, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari penglihatan dan atau pengetahuan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan September 2012, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau meninggalkan harta dan usaha untuk Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 3 tahun 11 bulan, terhitung sejak bulan September 2012, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kemuning Tua dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekira 3 tahun 11bulan, terhitung sejak bulan September 2012 ;
- e. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- f. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;



g. Bahwa Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sumpah talik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatian kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya::

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantung talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai



dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302};

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 DZulkaidah 1437 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIKI DERRMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; ----- = Rp. 30.000,-
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	560.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
	J u m l a h	= Rp	651.000,-